

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Sikap Toleransi Berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam

Guntur Budi Prasetyo^{1*}, Siti Ngainnur Rohmah², M. Isa Asyrofuddin³

^{1,2,3} Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam AL-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Merkarja, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia

Email : budiguntur133@gmail.com¹, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id², miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id³

*Penulis Korespondensi: budiguntur133@gmail.com

Abstract. *Indonesia's diversity is a valuable asset that must be wisely managed to prevent potential conflicts. Article 29 Paragraph 2 of the 1945 Constitution guarantees freedom of religion, in line with Islamic teachings on tolerance. Ma'had Al-Zaytun serves as an example of an Islamic educational institution that instills Islamic and national values in a moderate and inclusive manner, shaping students to live harmoniously within a pluralistic society. This study aims to determine the role of Ma'had Al-Zaytun in shaping attitudes of tolerance based on Article 29 Paragraph 2 of the 1945 Constitution and Islamic Law. The research employs a descriptive approach with a library research method. Primary data were obtained from Article 29 Paragraph 2 of the 1945 Constitution and Hukum Islam by Sofyan Hasan, while secondary data were derived from journals, theses, dissertations, documents, and previous relevant studies. The results show that Ma'had Al-Zaytun plays an important role in fostering tolerance through two perspectives. Based on Article 29 Paragraph 2 of the 1945 Constitution, Al-Zaytun creates an educational environment that values diversity through curriculum design, exemplary teachers, social activities, and intercultural dialogue. From the perspective of Islamic Law, tolerance is reflected through the preservation of religion and intellect, emphasizing peace, respect for other religions, and freedom of thought and dialogue. The combination of these perspectives produces students who are religious, open-minded, and socially responsible in a pluralistic national life.*

Keywords: *Attitude Tolerance; Islamic Law; Moderate Education; Religious Tolerance; Roles.*

Abstrak. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang perlu dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, sejalan dengan ajaran Islam tentang toleransi. Ma'had Al-Zaytun menjadi contoh lembaga pendidikan Islam yang menanamkan nilai keislaman dan kebangsaan secara moderat dan inklusif, serta membentuk santri yang mampu hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam pembentukan sikap toleransi berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dan Hukum Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka. Sumber data primer diperoleh dari Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dan buku Hukum Islam karya Sofyan Hasan, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, tesis, skripsi, dokumen, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam menumbuhkan sikap toleransi melalui dua perspektif. Berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, Al-Zaytun menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan melalui kurikulum, keteladanan pendidik, kegiatan sosial, dan dialog antarbudaya. Berdasarkan Hukum Islam, nilai toleransi diwujudkan melalui ajaran pemeliharaan agama dan akal dengan menjunjung tinggi perdamaian, penghormatan terhadap agama lain, serta kebebasan berpikir dan berdialog. Kombinasi kedua perspektif ini melahirkan santri yang religius, terbuka, dan memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa yang majemuk.

Kata kunci: Hukum Islam; Pendidikan Moderat; Peran; Sikap Toleransi; Toleransi Beragama;

1. LATAR BELAKANG

Keberagaman adalah ciri khas masyarakat. Faktor-faktor seperti ras, bangsa, agama, budaya, dan gender dapat menyebabkan perbedaan seperti itu. Keanekaragaman adalah kekayaan dan keindahan Indonesia. Untuk menciptakan persatuan, pemerintah harus dapat memanfaatkan keanekaragaman ini. Karena banyak suku yang tinggal di Indonesia dan

tersebar di berbagai pulau dan wilayah, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi (Hastuti, 2018).

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keragaman dan pluralisme yang tinggi, bahkan oleh sejumlah akademisi disebut sebagai "*locus classicus*" dalam konteks tersebut. Kehidupan politik dan praktik keagamaan di Indonesia, khususnya di kalangan umat Muslim, sangat dipengaruhi oleh semangat pluralisme ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengamat politik asal Inggris, John Venable, menyebut Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai "*plural society*". Istilah tersebut merujuk pada masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok agama, budaya, dan etnis yang hidup berdampingan. Hal ini menegaskan bahwa keragaman memainkan peran penting dalam memahami dinamika perubahan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia maupun negara-negara tetangganya.

Keanekaragaman budaya, agama, etnis, dan suku Indonesia tidak dapat dibantah dan merupakan kekayaan negara (Warsudi & Munawir 2023). Keberagaman ini seharusnya membantu orang mengenal satu sama lain. Orang-orang dapat membuat peradaban yang lebih baik dengan memahami perbedaan. Orang-orang lebih mampu bertoleransi jika mereka memahami dan mengenal perbedaan di antara mereka. Sebaliknya, pemahaman dan pengenalan yang buruk terhadap keberagaman di antara manusia sering menyebabkan kesalahpahaman. Jika orang tidak mengenal satu sama lain, perbedaan dapat menyebabkan konflik (Zuhri, 2018).

Di Indonesia, tingginya tingkat intoleransi di kalangan masyarakat sering kali memicu terjadinya konflik antar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Berdasarkan hasil survei, tercatat bahwa sebanyak 30,16% mahasiswa menunjukkan sikap yang rendah hingga sangat rendah dalam hal toleransi beragama. Temuan ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam membangun budaya toleransi, khususnya di kalangan generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan (Saputra, et.all., 2023).

Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara memberikan jaminan atas kebebasan setiap warga negara untuk menganut agama masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Namun, dalam kenyataannya, masih ada sebagian individu atau kelompok yang menolak hak atas kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh orang lain. Meskipun demikian, penghormatan, toleransi, dan penerimaan perbedaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Tidak peduli di mana mereka berada, mereka dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai dasar untuk menciptakan suasana hidup yang harmonis. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-

hari dan mendukung hak setiap orang untuk menjalankan keyakinannya dengan aman dan damai. Kami memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat yang ramah dan bersaing di mana setiap orang merasa dihargai dan diterima tanpa memandang budaya, agama, atau suku mereka (Vinkasari et.al, 2020).

Harmoni beragama, yang merupakan kondisi baik, tentram, dan rukun antara umat beragama yang satu dengan yang lain, dapat hidup berdampingan dalam lingkungan koeksistensi (mau untuk hidup bersama) dan kooperasi. Toleransi beragama dalam Islam berarti mengakui hak setiap orang untuk menganut keyakinan agamanya tanpa mengganggu atau mengganggu orang lain. Dasar toleransi Islam adalah kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati. Dalam Q.S. Al-Kafirun:6, Allah mengatakan:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku”.

Ayat ini, menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish, memberikan arahan khusus untuk menganut agama sesuai dengan keyakinannya serta untuk memperoleh kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang harus mengganggunya.

Ma'had Al-Zaytun adalah institusi pendidikan Islam yang sangat dihormati karena metode pembelajarannya yang moderat, inklusif, dan toleran. Berdiri di tengah masyarakat yang majemuk, Al-Zaytun menampilkan wajah pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan universal seperti perdamaian, keterbukaan, dan saling menghargai. Lembaga ini dikenal memiliki visi kebangsaan yang kuat dan mempraktikkan prinsip-prinsip Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren.

Ma'had Al-Zaytun unik karena sistem pendidikannya dan praktik sosialnya yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Para santri dibina tidak hanya untuk menjadi pribadi yang taat secara spiritual, tetapi juga menjadi individu yang mampu hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan, budaya, dan pandangan. Pendekatan seperti ini menjadikan Al-Zaytun sebagai contoh nyata penerapan prinsip toleransi dalam dunia pendidikan Islam, yang masih jarang ditemukan dalam model pendidikan konvensional lainnya.

Dengan iklim pendidikan yang menanamkan sikap terbuka terhadap perbedaan dan penguatan nilai kebangsaan, Ma'had Al-Zaytun telah menunjukkan bahwa institusi pendidikan Islam memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam konteks bangsa Indonesia yang sangat plural, model

pendidikan seperti ini menjadi sangat penting untuk dikaji dan dipahami lebih dalam, terutama dalam rangka memperkuat fondasi toleransi beragama sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam hukum Islam itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan informasi yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Sikap Toleransi Berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam”.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran

Peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang diharapkan seseorang berdasarkan posisi atau posisinya dalam lingkungan sosialnya. Istilah "*role*" dalam bahasa Inggris menggambarkan tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Dengan demikian, peran mencerminkan harapan sosial terhadap tindakan individu berdasarkan status yang dimilikinya. Sementara itu, peranan menunjukkan bentuk nyata dari pelaksanaan perilaku individu dalam konteks situasi atau peristiwa tertentu (Torang, 2015).

Peran didefinisikan sebagai berpartisipasi dalam kegiatan dalam adegan film, komedi, dengan berusaha bermain dengan baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. "Peranan" juga didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mendorong terjadinya sesuatu yang positif dalam suatu peristiwa.

Pembentukan Sikap

Interaksi sosial merupakan proses yang membentuk perspektif dan sikap sosial seseorang. Hubungan timbal balik antarindividu dalam masyarakat memengaruhi perilaku dan cara pandang terhadap lingkungan sekitarnya. Sikap seseorang tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui berbagai faktor yang saling berkaitan. Pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan mendalam dapat membentuk sikap yang kuat, seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman. Orang-orang yang dianggap penting seperti orang tua, guru, dan teman sebaya juga berperan besar dalam memengaruhi pandangan dan perilaku individu. Selain itu, kebudayaan tempat seseorang tumbuh memberikan nilai-nilai dan kebiasaan yang menjadi dasar pembentukan sikap sosial.

Media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan turut berperan dalam membentuk sistem kepercayaan dan moralitas seseorang. Melalui pendidikan dan ajaran agama, individu belajar membedakan nilai baik dan buruk serta mengembangkan sikap moral yang sesuai dengan norma sosial. Di sisi lain, media massa dapat memengaruhi opini dan emosi

melalui penyajian informasi sugestif, baik secara sadar maupun tidak. Faktor emosional juga memiliki pengaruh penting, karena perasaan dan kondisi psikologis sering menjadi dasar munculnya sikap tertentu, baik sebagai bentuk pertahanan diri maupun pelampiasan frustrasi. Dengan demikian, pembentukan sikap sosial merupakan hasil dari interaksi kompleks antara pengalaman pribadi, lingkungan sosial, budaya, pendidikan, media, dan emosi individu.

Toleransi

Toleransi berarti menerima, menghargai, dan mengizinkan keyakinan atau pendapat yang berbeda. Toleransi, di sisi lain, adalah salah satu prinsip Islam yang paling penting. Nilai Islam lainnya adalah belas kasihan (*Rahmah*), kebaikan umum (*Al-Maslahah Al-Amanah*), dan kesetaraan, yang didukung oleh toleransi.

Konsep toleransi agama dalam Islam bukan berunsurkan paksaan dan penindasan (Alias, et.al., 2019). Toleransi merupakan pilar demokrasi, memiliki dua sisi yang kuat. Ini terjadi secara teratur dan di dalam demokrasi. Toleransi berarti membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri, menghormati, dan mengakui latar belakang mereka. Toleransi membutuhkan proses diskusi agar satu sama lain dapat memahami dan berbicara satu sama lain. Ini menunjukkan ide tentang toleransi.

3. METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya, penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menunjukkan fakta dengan menggunakan metode ilmiah (Hamdi & Bahrudin, 2015). Pemilihan metode penelitian memiliki peran penting karena berkaitan dengan rancangan, prosedur, serta instrumen yang digunakan dalam penelitian. Penulis mengaplikasikan beberapa pendekatan guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Pendekatan tersebut didasarkan pada pandangan baru dalam ilmu hukum yang berfungsi membantu penyusunan argumen serta memperjelas konsep dan asas yang relevan. Untuk menganalisis hubungan antarvariabel digunakan pendekatan korelasional, sedangkan pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk menelaah peran Ma'had Al-Zaytun dalam pembentukan sikap toleransi berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan melalui kajian terhadap jurnal, buku, dokumen, serta sumber tertulis lainnya yang relevan (Supriyadi, 2016). Dalam studi kepustakaan, peneliti berhadapan langsung dengan data tertulis tanpa melakukan penelitian lapangan karena data dapat diakses dengan mudah serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pembentukan Sikap Toleransi Berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya. Ajaran agama yang bersumber dari kitab suci yang diyakini merupakan dasar pengabdian kepada Tuhan (Aminulloh et.al, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, enam agama diakui secara nasional dan dijamin kebebasan beragamanya. Selain itu, seperti tertuang dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, orang yang menganut kepercayaan lain pun memiliki hak yang sama selama tidak melanggar hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak beragama bersifat inklusif dan nondiskriminatif (Vinkasari et.al, 2020).

Bunyi Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama dan keyakinannya secara bebas, aman, dan dilindungi oleh negara. Hak tersebut juga mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman agama, kepercayaan, dan praktik keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 membangun fondasi kuat bagi perlindungan hak kebebasan beragama, selaras dengan prinsip HAM, demokrasi, dan pluralisme yang diakui secara internasional.

Landasan filosofi Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 berakar pada Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menempatkan agama sebagai unsur fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban menjamin tidak hanya keberadaan agama, tetapi juga kebebasan tiap individu untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya secara bebas tanpa paksaan atau diskriminasi. Ini sekaligus membedakan Indonesia dengan negara agama maupun negara sekuler penuh, karena negara mengambil peran aktif dalam menjamin kerukunan dan perlindungan hak beragama seluruh warga.

Hak kebebasan beragama dalam Pasal 29 Ayat 2 termasuk kategori *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Ini ditegaskan juga dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara tidak hanya menjamin hak memeluk agama, namun juga menyediakan

perlindungan nyata agar tidak ada pelanggaran, diskriminasi maupun ancaman terhadap hak beragama, baik secara mental maupun fisik.

Secara teoritis, makna utama Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 adalah negara berkewajiban menjamin kemerdekaan beragama, memberikan perlindungan, pembinaan, serta membina kerukunan antarumat beragama. Negara wajib menyediakan fasilitas ibadah, menetapkan hari besar agama sebagai hari libur nasional, dan menegakkan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan ini tidak hanya diakui untuk agama tertentu saja, tetapi juga untuk aliran kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah harus memastikan ruang bagi setiap pemeluk agama untuk mengekspresikan keyakinan dan ritual keagamaannya tanpa tekanan baik dari negara maupun pihak lain.

Dapat disimpulkan, Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Prinsip ini bersifat inklusif, nondiskriminatif, dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Negara mengakui enam agama resmi serta menjamin hak bagi penganut kepercayaan lain selama tidak bertentangan dengan hukum. Ketentuan ini berakar pada sila pertama Pancasila, menjadikan agama sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas ibadah, menjaga kerukunan antarumat, serta menjamin perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan ancaman atas dasar agama atau keyakinan.

Dalam konteks tersebut, Ma'had Al-Zaytun memiliki peran signifikan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada para santrinya. Lembaga ini mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman dalam sistem pendidikannya, termasuk dalam membangun kesadaran tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. Pendidikan yang diberikan di Ma'had Al-Zaytun tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman semata, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi, sebagaimana tercermin dalam konstitusi.

Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan sikap toleransi sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan menerapkan nilai-nilai toleransi dari berbagai aspek, berikut adalah beberapa peran utama yang dijalankan oleh Ma'had Al-Zaytun:

1. Pendidikan Toleransi dalam Kurikulum

Untuk mendukung pengembangan pendidikan toleransi, Mahad Al-Zaytun membuat kurikulum yang inklusif. Misalnya, kurikulum ini tidak hanya mencakup pelajaran agama Islam yang mendalam tetapi juga materi tentang pluralisme, keragaman budaya, dan hak

asasi manusia. Dalam pelajaran agama, santri dididik tentang nilai-nilai Islam yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Selain itu, Mahad Al-Zaytun memasukkan pelajaran yang membahas peran dan kontribusi berbagai kelompok masyarakat dalam sejarah peradaban, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, bagaimana berbagai kelompok masyarakat Metode ini digunakan oleh Mahad Al-Zaytun untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang pentingnya toleransi dalam agama dan kehidupan sehari-hari (Hanifa, et.al., 2024).

Melalui berbagai pendekatan, pendidikan toleransi Mahad Al-Zaytun menekankan pembentukan karakter sejak dini. Ini dilakukan melalui pengajaran langsung tentang keberagaman budaya dan agama serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kerja sama antar siswa dari berbagai latar belakang. Metode ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang damai dan penuh pengertian sekaligus mempersiapkan siswa untuk menjadi perubahan yang berkontribusi pada perdamaian dan toleransi di masyarakat secara keseluruhan. Komitmen ini sejalan dengan tujuan Mahad Al-Zaytun untuk menjadi pusat pendidikan yang menanamkan budaya toleransi dan perdamaian, sehingga para santri tidak hanya memiliki keimanan yang teguh tetapi juga mampu hidup berdampingan dengan damai di tengah-tengah masyarakat yang beragam di Indonesia (Chairunnisa et al., 2023)

2. Lingkungan Hidup Yang Menghargai Perbedaan

Ma'had Al-Zaytun mengajarkan toleransi dengan menunjukkan kehidupan di asrama dan lingkungan sekolah setiap hari. Ma'had Al-Zaytun memiliki santri dari berbagai budaya dan daerah, yang menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat belajar hidup berdampingan dengan baik. Dalam interaksi mereka satu sama lain, guru dan karyawan mengajarkan santri cara menghormati dan menghargai perbedaan. Lingkungan ini membentuk santri menjadi orang yang baik secara akademis dan toleran (Taryono, et.al, 2024).

3. Keteladanan Pendidik

Seorang pendidik di pesantren bertanggung jawab bukan hanya pengajar, tetapi juga menjadi tauladan serta menginspirasi bagi para peserta didiknya. Mereka diminta untuk menjadi contoh nyata dalam menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitarnya, menunjukkan bahwa setiap orang, dengan segala latar belakang dan perspektif hidupnya, adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidik pesantren mengajarkan nilai-nilai penting bukan hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas dengan menunjukkan sikap yang ramah dan menghargai perbedaan.

Sebagai contoh seorang pendidik yang mengajarkan moderasi beragama yakni Syaykh Al-Zaytun, senantiasa mengucapkan selamat atas perayaan hari-hari besar agama tertentu baik itu dalam bentuk kartu ucapan selamat, di atas mimbar dihadapan para peserta didiknya termasuk juga menghadiri undangan dari para tokoh lintas agama yang sedang merayakan hari besarnya.

Dalam tausiyahnya pada dzikir jum'at, Syaykh Al-Zaytun mendoakan Paus Fransiskus, tokoh umat Katolik di dunia, agar diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga dia dapat memimpin umat Katolik dan semua orang lain di dunia untuk terus mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian demi ketertiban umat manusia (Chairunnisa et al., 2023).

4. Kegiatan Sosial dan Dialog Antarbudaya

Ma'had Al-Zaytun terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang melibatkan komunitas agama yang berbeda. Contoh konkret dari peran ini adalah penyelenggaraan acara 1 Syura dan peringatan ulang tahun Syaykh Al-Zaytun yang mengundang partisipasi dari berbagai kalangan. Kegiatan ini berfungsi sebagai platform untuk mempererat hubungan antarumat beragama, memperkuat kerjasama, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Ma'had Al-Zaytun terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang melibatkan komunitas agama yang berbeda, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antarumat beragama dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari peran ini:

a. Penyelenggaraan Acara 1 Syura

Acara 1 Syura adalah salah satu kegiatan besar yang diinisiasi oleh Ma'had Al-Zaytun dan diikuti oleh berbagai komunitas agama. Acara ini bukan hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga untuk menjadi momen penting untuk mempertemukan berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemuka agama, tokoh masyarakat, dan warga umum dari berbagai latar belakang agama. Dalam acara ini, peserta diajak untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan saling mengenal lebih dekat. Hal ini membantu menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta mendorong kerja sama yang konstruktif di antara berbagai kelompok agama.

b. Peringatan Ulang Tahun Syaykh Al-Zaytun

Peringatan ulang tahun Syaykh Al-Zaytun juga menjadi momen penting bagi Ma'had Al-Zaytun untuk mengundang partisipasi dari berbagai komunitas agama. Kegiatan ini sering kali diisi dengan ceramah, diskusi, dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan berbagai pihak. Melalui acara ini, Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk memperkuat

hubungan sosial antarumat beragama, mempererat tali persaudaraan yang inklusif di mana setiap orang, terlepas dari latar belakang agamanya, merasa dihargai dan diterima (Cipto, et.all., 2024).

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pembentukan sikap toleransi secara nyata telah mencerminkan pelaksanaan Ayat 2 Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Melalui pendidikan toleransi dalam kurikulum, lingkungan hidup yang menghargai perbedaan, keteladanan pendidik, kegiatan sosial dan dialog antarbudaya. Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk.

Upaya ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis agama dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat nilai-nilai konstitusional tentang kebebasan beragama dan toleransi. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun telah menjalankan fungsinya bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keislaman, tetapi juga sebagai pelopor dalam mewujudkan semangat pluralisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara.

Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pembentukan Sikap Toleransi Berdasarkan Hukum Islam

Syariat adalah definisi hukum Islam, yang berarti hukum-hukum yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya Muhammad SAW mengenai kepercayaan (akidah) dan tindakan (perbuatan) (Latupono, et.al, 2020).

Hukum Islam terdiri dari kumpulan aturan yang dibuat oleh Sang Khalik, pemilik manusia, atau berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Hukum Islam mencakup hukum *Syari'ah*, *Fiqh*, dan *Syara'ah* (Satiman & Rahim, 2022).

Pada dasarnya, syariat berfungsi sebagai dasar untuk ajaran dan hukum Islam, dan mencakup setiap aspek ajaran, termasuk aspek keyakinan atau akidah agama. Namun, artinya semakin terbatas pada hukum Islam. Wahyu Allah SWT, yang ditulis dalam Qur'an dan sunnah Rasul, adalah sumber syariat, yang harus dipatuhi dan diterapkan sebagaimana mestinya. Manusia ingin hidup dalam kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian baik di dunia maupun di akhirat (Ria, et.al, 2015).

Ada dua cara untuk melihat *Maqasid Syariah*. Yang pertama datang dari perspektif pembuat hukum Islam: Allah SWT dan Rasul-Nya; dan kedua, dari sudut pandang individu yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan melaksanakan hukum Islam. Dari sudut pandang 1) pembuat hukum Islam, memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier manusia

adalah tujuan utama hukum Islam. Kebutuhan ini dikenal sebagai *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam kepustakaan hukum Islam. Untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, hukum Islam harus memenuhi dan menjaga kebutuhan primer, yang merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan lain yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, disebut kebutuhan sekunder. Semua kebutuhan hidup manusia selain yang primer dan sekunder disebut sebagai kebutuhan tersier, dan semuanya harus dipenuhi untuk kebaikan masyarakat dan manusia. Kedua, tujuan dari hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, supaya hukum itu dapat dilaksanakan dengan benar, manusia perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang ushul fiqh, yang merupakan dasar dari metodologi hukum Islam. Tujuan manusia, pelaku hukum Islam, adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kebahagiaan hidup. Caranya adalah dengan mengambil yang berguna dan menghindari yang berbahaya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat (Hasan, 2018).

Disebut sebagai *dlaruriyyat* di atas, kebutuhan utama manusia harus diprioritaskan dalam hukum Islam. Selain itu, ada lima kebutuhan lain yang harus diperhatikan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hasan, 2018).

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk memelihara agama (1). Agama menentukan kehidupan manusia. Agama Islam terdiri dari dua bagian: akidah, yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim, dan akhlak, yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Selain itu, ada syariat, yang merupakan cara hidup seorang Muslim, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, orang lain, dan masyarakat umum. Ketiga komponen tersebut berubah dalam Islam. Karena hukum Islam harus melindungi agama seseorang dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama) mereka sendiri (Hasan, 2018).

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)".....

Ayat ini, menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

Tujuan kedua hukum Islam adalah pemeliharaan jiwa. Oleh karena itu, hukum mewajibkan pemeliharaan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sehingga dilarang melakukan pembunuhan untuk mengeluarkan jiwa manusia atau melindungi berbagai metode yang digunakan manusia untuk mempertahankan kesehatan hidupnya (Hasan, 2018).

Salah satu hal yang paling penting dalam hukum Islam adalah pemeliharaan akal (3), karena akal memungkinkan manusia untuk berpikir tentang keberadaan Allah, alam semesta, dan diri mereka sendiri. Tanpa akal, manusia tidak akan mampu memahami dan menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan tujuan penting untuk menjaga akal. Untuk menjaga akal, Islam melarang meminum minuman yang memabukkan dan menetapkan sanksi bagi perbuatan yang merusak akal (Hasan, 2018).

Pemeliharaan (4) keturunan untuk menjaga kemurnian darah dan kelangsungan hidup manusia. Hal ini ditunjukkan oleh hukum seperti hukum kekeluargaan, warisan Islam, larangan berzina, dan hubungan darah. Allah membuat hukum-hukum ini untuk menjaga darah murni dan kesejahteraan keturunan. Ayat-ayat hukum seperti Al-Qur'an harus diperhatikan dalam konteks ini. Semua ini dilakukan untuk memastikan kelanjutan dan pemeliharaan keturunan yang optimal (Hasan, 2018).

Pemeliharaan harta benda (5). Barang yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk membantu mereka hidup dan bertahan hidup adalah harta. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara yang sah dan halal serta melindungi harta orang, kelompok, negara, dan individu dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya yang melibatkan harta orang lain (Hasan, 2018).

Hukum yang baik adalah hukum yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Oleh karena itu, hukum haruslah merupakan abstraksi dari nilai-nilai fundamental masyarakat (Lutfi, 2021). Wahyu Allah SWT adalah sumber hukum Islam, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu mencakup hukum-hukum tentang bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku untuk menjaga kebahagiaan duniawi dan akhirat mereka, serta mempertahankan lima kebutuhan utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

Pada Pembahasan subbab ini peneliti akan membahas tentang peran Ma'had Al-Zaytun dalam pembentukan sikap toleransi berdasarkan Hukum Islam terutama pada kebutuhan pemeliharaan agama dan pemeliharaan akal.

1. Pemeliharaan Agama

Agama menentukan kehidupan manusia. Agama Islam terdiri dari dua bagian: akidah, yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim, dan akhlak, yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Selain itu, ada syariat, yang merupakan cara hidup seorang Muslim, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, orang lain, dan masyarakat umum. Ketiga komponen tersebut berubah dalam Islam. Karena hukum Islam harus melindungi agama seseorang dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama) mereka sendiri (Hasan, 2018).

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)".

Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

Di Ma'had Al-Zaytun, pendidikan agama dirancang tidak hanya untuk membimbing santri dalam menjalankan ritual dan ibadah, tetapi juga untuk memperluas pemahaman mereka tentang pentingnya menghargai keragaman dan menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Dalam proses pendidikan ini, santri diajarkan bahwa Islam tidak hanya melindungi hak-hak umat Islam, tetapi juga menghormati hak-hak penganut agama lain untuk menjalankan keyakinan mereka. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berusaha membentuk generasi Muslim yang kokoh dalam keimanan mereka, tetapi juga terbuka dan penuh rasa hormat terhadap keyakinan orang lain (Cipto, et.all., 2024).

Pemahaman ini membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, dimana santri dapat hidup berdampingan dengan damai bersama orang-orang dari berbagai latar belakang agama, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan menghargai perbedaan (Cipto, et.all., 2024).

2. Pemeliharaan Akal

Salah satu hal yang paling penting dalam hukum Islam adalah pemeliharaan akal, karena akal memungkinkan manusia untuk berpikir tentang keberadaan Allah, alam semesta, dan diri mereka sendiri. Tanpa akal, manusia tidak akan mampu memahami dan menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan tujuan penting untuk menjaga akal. Untuk menjaga akal, Islam melarang meminum minuman yang memabukkan dan menetapkan sanksi bagi perbuatan yang merusak akal (Hasan, 2018).

Pemeliharaan akal sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqasid syariah*) tidak hanya dimaknai dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang merusaknya, seperti minuman keras, tetapi juga melalui upaya-upaya edukatif dan kultural yang mendukung kebebasan berpikir dan berpendapat. Dalam konteks inilah, nilai pemeliharaan akal diterjemahkan ke dalam praktik nyata dalam dunia pendidikan, termasuk di lembaga-lembaga seperti Ma'had Al-Zaytun.

Di Ma'had Al-Zaytun prinsip ini diimplementasikan melalui penekanan pada kebebasan berpendapat sebagai menekankan pentingnya keadilan, toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Ini menjadikan mereka agen perubahan yang mampu berkontribusi secara positif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Memperkuat kerukunan sosial Ma'had Al-Zaytun aktif mengadakan dialog dan kegiatan lintas agama yang bertujuan untuk mendorong pemahaman dan kerjasama antara berbagai komunitas. Inisiatif ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip pemeliharaan agama dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Dengan memfasilitasi dialog yang terbuka dan inklusif, Ma'had Al-Zaytun membantu menciptakan suasana dimana setiap komunitas agama dapat saling memahami, menghargai, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama (Junaedi & Rohmah, 2020).

Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga mendukung prinsip pemeliharaan akal, yaitu menjaga akal dan kebebasan berfikir. Dengan menyediakan ruang dimana kebebasan berpendapat dihargai dan dilindungi, Ma'had Al-Zaytun mendorong para peserta, baik dari kalangan santri maupun komunitas eksternal untuk berbagi pandangan dan perspektif mereka secara bebas dan terbuka. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman bersama tetapi juga memperkuat komitmen terhadap perbedaan dan kebebasan berekspresi sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis (Cipto, et.al., 2024).

Dapat disimpulkan bahwa Ma'had Al-Zaytun memainkan peran penting dalam pembentukan sikap toleransi berdasarkan Hukum Islam, khususnya melalui penerapan prinsip *maqasid syariah*, yaitu pemeliharaan agama dan pemeliharaan akal. Dalam hal pemeliharaan agama, Ma'had Al-Zaytun menanamkan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian dan penghormatan terhadap keyakinan agama lain, sesuai dengan semangat Surah Al-Baqarah ayat 256 tentang tidak adanya paksaan dalam beragama. Sedangkan dalam aspek pemeliharaan akal, Ma'had Al-Zaytun menciptakan ruang yang mendukung kebebasan berpikir dan berdialog secara terbuka, yang pada akhirnya memperkuat toleransi dan kehidupan sosial yang harmonis. Dengan pendekatan pendidikan yang inklusif, moderat, dan berlandaskan nilai-nilai

Islam, Ma'had Al-Zaytun berhasil membentuk generasi santri yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab kebangsaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ma'had Al-Zaytun secara nyata telah mencerminkan pelaksanaan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaannya. Melalui pendidikan toleransi yang terintegrasi dalam kurikulum, lingkungan yang menghargai perbedaan, keteladanan pendidik, kegiatan sosial, dan dialog antarbudaya, Ma'had Al-Zaytun menanamkan kesadaran pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat majemuk. Berdasarkan Hukum Islam, lembaga ini juga menanamkan nilai perdamaian dan penghormatan terhadap keyakinan agama lain sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 tentang tidak adanya paksaan dalam beragama, serta menciptakan ruang kebebasan berpikir dan berdialog secara terbuka yang memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Dengan pendekatan pendidikan yang inklusif, moderat, dan berlandaskan nilai-nilai Islam, Ma'had Al-Zaytun berhasil membentuk generasi santri yang religius, terbuka, serta memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Ke depan, Ma'had Al-Zaytun diharapkan terus mempertahankan dan mengembangkan pendekatan pendidikan yang moderat dan inklusif, memperkuat kurikulum yang menyoroti isu keberagaman dan hak asasi manusia, serta meningkatkan program dialog lintas agama. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian lebih mendalam terhadap peran lembaga pendidikan Islam lain dalam membentuk sikap toleransi, atau melakukan studi komparatif dengan pendekatan yang digunakan Ma'had Al-Zaytun guna memperkaya pengembangan keilmuan dan praktik pendidikan Islam yang relevan dengan realitas kebinekaan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adante, R., et al. (2024). *Analisis hukum kasus penembakan Pendeta Yermia*.
- Alias, A., et al. (2019). Toleransi agama dan keadilan sosial di Bosnia & Herzegovina era penguasaan 'Uthmaniyyah abad ke-15 hingga abad ke-17 M. *Journal of Al-Tamaddun*, 14(2), 89–98. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=09c4d411-3e00-304e-8cbe-9f642a5f859e>
<https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.8>
- Aminulloh, et al. (2023). Penistaan agama atau perbedaan pandangan? Kajian pemikiran kontroversi Syaykh AS Panji Gumilang. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 10(4), 1093–1104. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34057>
- Chairunnisa, A., Anisman, F., & Siti, S. N. (2023). Al-Zaytun: Peran Syakh Al-Zaytun dalam menyemai benih budaya toleransi dan damai dalam bingkai pesantren. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(10).

- Cipto, S. N. R., & Rahim, A. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan fiqh siyasah. *JiIP: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(10), 11401–11412. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.5968>
- Hamdi, A. S., & Bahrudin, E. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hanifa, A. A., Rohmah, S. N., et al. (2024). Analisis peran Syaykh Al-Zaytun dalam pendidikan toleransi di Mahad Al-Zaytun. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 1(4), 124–136. <https://doi.org/10.61132/karakter.v1i4.169>
- Hasan, S. (2018). *Hukum Islam*. Malang: Setara Press.
- Hastuti, N. (2018). *Kerukunan hidup beragama siswa-siswi SMP Negeri 1 Sungai Aur (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Junaedi, & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 Negara Republik Indonesia terhadap kajian fiqh siyasah. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 14(2), 237–248. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Latupono, B., La Ode, A., et al. (2020). *Buku ajar hukum Islam (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ria, W. R., et al. (2015). *Ilmu hukum Islam*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/1/1.%20BUKU%20ILMU%20HUKUM%20ISLAM%20FIX.pdf>
- Saputra, D., et al. (2023). Rasa memiliki terhadap sekolah: Solusi untuk mengembangkan karakter toleransi beragama pada siswa. *POTENSI: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 224–234. <https://research.ebsco.com/c/lxplmlz/viewer/pdf/abbn2srjov>
<https://doi.org/10.24014/potensia.v9i2.25821>
- Sari, R. (2019). *Implementasi sikap-sikap toleransi dalam masyarakat melalui kebudayaan daerah di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Satiman, & Rahim, A. (2022). Perlindungan anak ditinjau dari hukum Islam dan hak asasi manusia (Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 771–782.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)* (Vol. 15). Jakarta: Lentera Hati.
- Supriyadi. (2016). Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan. *Lentera Pustaka*, 2(2), 83–93. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>
- Taryono, Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2024). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pengembangan budaya toleransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan fiqh siyasah. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12006–12016. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6040>
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan manajemen (Perilaku, budaya dan perubahan organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Vinkasari, E., Cahyani, E. T., Akbar, F. D., & Susanto, A. P. A. (2020). Toleransi antar umat beragama di Indonesia untuk mempertahankan kerukunan. *Prosiding*, 1, 67–71. [Catatan: Duplikasi dihapus.]

- Warsudi, & Sajali, M. (2023). Kontribusi Piagam Madinah dalam konsep demokrasi Pancasila. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 1(1), 525–550.
- Zuhri, M. A. (2018). Alquran dan toleransi di Indonesia: Sebuah analisa surat Al-Baqarah: 148. *Quran and Hadith Studies*, 7(2), 116–130. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/alquran-dan-toleransi-diindonesia-sebuah-analisa/docview/2463110246/se-2?accountid=215586>
<https://doi.org/10.15408/quhas.v7i2.13397>